



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR : 1.21.1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN
BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG KEGIATAN
PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan mencegah generasi muda dari bahaya dan pengaruh penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS serta berbagai perilaku destruktif lainnya, maka perlu memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta pengembangan karakter sehingga dapat menghindari perilaku destruktif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengatur Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah

Daerah Guna Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk

Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Yang Dialokasikan Pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah Dalam Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 adalah bentuk dukungan langsung dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menyelenggarakan Bantuan Penugasan/Penyuluhan Kader Pemuda Anti Narkoba dan untuk pencegahan bahaya Destruktif Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah dalam kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR

BAB III : PENGELOLAAN KEGIATAN BANTUAN

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini sebagai petunjuk teknis dalam penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



FAISAL ABDULLAH

LAMPIRAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN
BELANJA BARANG LAINNYA UNTUK DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH GUNA MENDUKUNG KEGIATAN
PENYULUHAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa tugas mengurus generasi muda diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upaya mempersiapkan, membangun dan memberdayakan pemuda agar mampu berperan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan tersebut antara lain munculnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan oleh pemuda, seperti tawuran dan kriminalitas lainnya, penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang Lainnya (Narkoba), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular serta berbagai perilaku destruktif lainnya. Hal ini akan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, serta upaya pembentukan moral dan nilai-nilai agama yang kuat di kalangan pemuda.

Dalam Undang-Undang Pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan kepada pemuda dari bahaya destruktif seperti : pornografi, pornoaksi, perdagangan manusia, kekerasan dan diskriminasi, terorisme, dan bahaya ancaman narkoba. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada pemuda dalam memperoleh akses pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Akhir-akhir dewasa ini kasus-kasus yang terkait dengan Penyalahgunaan Narkoba semakin meningkat. Perkembangan yang ada tampak semakin mengawatirkan. Upaya harus dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat secara terus menerus dan tersistematis. Upaya untuk meningkatkan efektivitas gerakan upaya pencegahan bahaya destruktif Narkoba di kalangan pemuda juga perlu dilakukan oleh para pemuda sendiri, hal ini untuk mengefektifkan pola komunikasi yang telah ada.

Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda perlu melakukan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan pada kegiatan pencegahan bahaya destruktif dari Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.

B. Tujuan Pemberian Bantuan

Pemberian bantuan pemerintah dalam mendukung kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberdayakan kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah untuk ikut serta membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman bahaya destruktif narkoba bagi keberlangsungan bangsa;
3. Menggerakkan pemuda untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan bahaya destruktif narkoba di lingkungannya masing-masing;

4. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 kepada 3000 (tiga ribu) orang di 3 (tiga) provinsi untuk menjadi Kader Pemuda Anti Narkoba (KOPAN).
5. Menjalin jejaring kerja antar pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.

C. Pemberi Bantuan

Pemberi dana bantuan pemerintah adalah Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda melalui Program Kepemudaan dan Keolahragaan yang berasal dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 digunakan dalam rangka Bantuan Pemerintah untuk Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 yang penggunaannya dilimpahkan kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Dana Bantuan

Dana bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, adalah sejumlah Rp 4.770.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yaitu bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan kepada 3.000 (tiga ribu) orang kader pemuda anti narkoba di 3 (tiga) provinsi.

E. Penggunaan Dana

Dana bantuan digunakan untuk alokasi belanja:

1. Persiapan, rapat-rapat dan rekrutmen;
2. Koordinasi pelaksanaan penugasan dan penyuluhan;
3. Publikasi dan penyebaran informasi;
4. Alat tulis kantor (ATK);
5. Transportasi;
6. Akomodasi dan Konsumsi;
7. Honor-honor;
8. Bahan ajar/modul/materi penugasan;

9. Kostum;
10. Perlengkapan;
11. Sertifikat;
12. Dokumentasi;
13. Biaya Sewa; dan
14. Pelaporan.

Penggunaan dana bantuan dilarang untuk dipergunakan belanja aset tetap dan/atau belanja modal yang sifatnya dikualifikasikan sebagai Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. Persyaratan Penerima Bantuan.

Kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah penerima dana bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah untuk melakukan penyuluhan.

Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1. Persyaratan Umum

- a. Bukan merupakan lembaga pemerintah/pemerintah daerah;
- b. Kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah) yang dibentuk oleh pemuda atau masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki Akte Notaris sebagai akta pendirian;
- d. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. Memiliki Surat Keterangan Domisili/Akta Domisili yang masih berlaku;
- f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi/lembaga;
- g. Memiliki rekening aktif bank atas nama organisasi/lembaga;
- h. Memiliki kepengurusan Organisasi/lembaga/forum/komunitas dan lainnya yang masih berlaku;
- i. Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan (minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara) berusia 16 s.d.30 tahun yang masih berlaku (melampirkan foto copy KTP);
- j. Memiliki program kerja lembaga/organisasi;
- k. Memiliki legalitas/badan hukum lembaga/organisasi yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan

2. Persyaratan Khusus

- a. Mempunyai rekam jejak sebagai organisasi yang aktif dalam usaha pemberdayaan masyarakat/pemuda selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. Diprioritaskan bagi kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintah yang konsen dan bergerak dibidang sosialisasi atau penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum (dibuktikan dengan SKCK);
- d. Panitia Pelaksana Kegiatan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) harus bersih dari Narkoba (dibuktikan dengan hasil tes urin dari lembaga/rumah sakit dan lainnya);
- e. Panitia Pelaksana Kegiatan bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (dibuktikan dengan Surat Pernyataan).

B. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 adalah berupa uang. Bantuan dalam bentuk uang tersebut tidak termasuk ke dalam pemberian penghargaan, beasiswa, tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, serta bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.

C. Penyaluran Dana Bantuan

Penyaluran dana bantuan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (KPA) menetapkan Tim Seleksi Calon Penerima Bantuan Dalam Akun Belanja Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 atas usulan dari Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda;
2. Proposal permohonan diajukan oleh pimpinan lembaga/organisasi calon penerima kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dengan tembusan kepada: (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan (2) Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga mendisposisikan permohonan bantuan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk menindaklanjuti proposal permohonan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku KPA memerintahkan Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda selaku PPK untuk memproses permohonan bantuan sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dan disahkan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku KPA;
5. Tim Seleksi melakukan proses seleksi dan penilaian Calon Penerima bantuan yang akan diusulkan kepada PPK;
6. Tim Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi dan penilaian yang dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan penilaian kepada PPK untuk menolak atau menetapkan lembaga penerima bantuan dan besarnya bantuan;
7. PPK menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pemberian dan Jumlah Besaran Bantuan kepada Lembaga/Organisasi Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA;
8. PPK membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan kelengkapan dokumen kepada Pejabat Penandatangan Surat Permintaan Membayar (PPSPM) untuk dilakukan pengujian kelengkapan dokumen, keabsahan dan kesesuaian administrasi;
9. Apabila Tim Penguji usulan SPP menyatakan benar, lengkap dan sesuai, maka akan diterbitkan SPM. Namun, apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM.
10. SPM yang diterbitkan dari Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda diserahkan kepada Petugas Satker Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan melampirkan kelengkapan dokumennya untuk diteruskan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III untuk dilakukan validasi dan jika sesuai selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
11. Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme transfer ke rekening lembaga penerima bantuan;
12. Pencairan dana bantuan secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan setelah perjanjian kerjasama (PKS) ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana kegiatan bantuan, apabila prestasi pekerjaan/kegiatan telah mencapai 70%;
- c. Pencairan dana kegiatan Tahap I dilakukan setelah penerima bantuan melengkapi:
 - 1.) PKS yang telah ditandatangani Penerima Bantuan dan PPK;
 - 2.) Kwitansi tanda terima bantuan oleh Penerima Bantuan;
 - 3.) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - 4.) Surat Pernyataan Kesanggupan Penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas negara; dan
 - 5.) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- d. Pencairan dana kegiatan Tahap II
 - 1.) Kwitansi penerima bantuan
 - 2.) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB);
 - 3.) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan (Progress Report) sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 4.) Laporan Penggunaan Dana Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen).

BAB III

PENGELOLAAN KEGIATAN BANTUAN

A. Penyuluhan

Pemberian informasi diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sehingga memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan kepemudaan untuk memperoleh akses bantuan sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Penyuluhan adalah bentuk kegiatan untuk menginformasikan suatu program kegiatan kepada masing-masing calon penerima bantuan. Penyuluhan bermaterikan hal-hal yang mencakup pengertian, tujuan dan arah bantuan, kebijakan pemerintah dan persyaratan/peraturan/ketentuan yang berlaku, prosedur dan mekanisme pengelolaan bantuan dengan cara swakelola yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Pengajuan Proposal

Calon penerima dana bantuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 mengajukan proposal kegiatan minimal memuat:

1. Surat pengajuan yang berisi:
 - a. Nomor surat;
 - b. Tanggal surat;
 - c. Lampiran;
 - d. Perihal permohonan dana bantuan kegiatan;
 - e. Ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga;
 - f. Dalam surat pengajuan mencakup kegiatan yang diusulkan, paket yang diajukan, bentuk kegiatan, tahun, dan jumlah anggaran yang diajukan;
 - g. Tandatangan pimpinan lembaga pengusul, dan stempel lembaga;
 - h. Nama lembaga/organisasi; dan
 - i. Alamat lengkap.
2. Isi proposal:
 - a. Halaman Depan:
 - Judul Proposal;

- Kegiatan, bentuk dan paket kegiatan yang ditujukan; dan
 - Nama lembaga dan alamat lengkap.
- b. Kata Pengantar.
- c. Daftar Isi.
- d. Halaman Isi.
- . Pendahuluan berisi: Latar Belakang, Tema, Dasar Pelaksanaan, Maksud dan Tujuan, Sasaran, dan Hasil yang diharapkan;
 - . Pelaksanaan kegiatan berisi Bentuk Kegiatan, langkah-langkah pelaksanaan, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kriteria/persyaratan kepesertaan, kepanitiaan, metode, pihak terkait, sarana dan prasarana, petugas/pendampingan, dan biaya;
- e. Lampiran-lampiran yang terdiri dari:
- . Rincian biaya (ditandatangani lembaga/organisasi pengusul);
 - . SK Kepengurusan lembaga atau organisasi pengusul yang masih berlaku;
 - . Susunan panitia pelaksana (minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara) berusia 16 s.d 30 tahun (melampirkan fotocopy KTP);
 - . Akte Notaris/Akte Pendirian/Surat legalitas/badan hukum lembaga/organisasi yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - . NPWP atas nama Lembaga;
 - . Nomor rekening aktif Bank atas nama lembaga;
 - . Lain-lain yang mendukung maksud dan tujuan penyampaian proposal.

Proposal ditujukan kepada:

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Gedung Graha Pemuda Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan

Jakarta Pusat.

Selain kepada Menteri, proposal ditembuskan kepada:

1. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
2. Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda.

Penerimaan proposal paling lambat diterima pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 16.00 WIB kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

C. Tim Seleksi

Dalam pengelolaan program pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah calon penerima bantuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, maka dibentuk Tim Seleksi. Tim seleksi ditetapkan oleh PPK pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda untuk membantu PPK dalam proses seleksi administrasi dan seleksi lapangan atas kebenaran dokumen yang diajukan oleh calon penerima bantuan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019.

Tim Seleksi bersifat Gasal/Ganjil, unsur Tim Seleksi terdiri dari perwakilan unsur Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dan/atau unit kerja lain di lingkungan Kedeputian Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Tim Seleksi bertugas:

1. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi, persyaratan, legalitas, dan penilaian substansi proposal;
2. Melakukan penilaian terhadap rencana kerja yang berkaitan program kerja calon penerima bantuan (melalui proposal dan pemaparan);
3. Melakukan seleksi lapangan pada calon penerima bantuan;
4. Melakukan pembahasan atas hasil penilaian dan seleksi proposal dan hasil seleksi lapangan terhadap lembaga atau organisasi;
5. Membuat berita acara hasil penilaian dan seleksi;
6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil penilaian dan seleksi kepada PPK;

D. Penilaian

Setiap proposal yang masuk dinilai dan diverifikasi oleh Tim Seleksi untuk menentukan layak atau tidak mendapat bantuan. Penilaian dilakukan baik kelayakan administratif maupun substansi dengan menilai proposal yang masuk.

Proses penilaian dilakukan oleh Tim Seleksi secara obyektif dalam satu forum rapat, yang meliputi:

- a. Penilaian administrasi

Meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaiannya yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan, yaitu adanya surat permohonan yang dilampiri dengan proposal dan lampiran kelengkapannya. Permohonan bantuan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi, tidak akan dinilai substansinya.

b. Penilaian substansi

Meliputi penilaian terhadap bentuk kegiatan yang akan dilakukan, ketepatan tujuan, sasaran serta rincian anggaran yang diusulkan.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dapat dilakukan baik oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau yang ditunjuk oleh PPK sebagai Tim Monitoring. Biaya kegiatan Monitoring tidak boleh dibebankan dalam Dana Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan.

2. Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan lembaga atau organisasi penerima bantuan dalam menjalankan program kegiatannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama antara lembaga dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tujuan program tercapai. Tim Evaluasi ditunjuk oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dan/atau PPK. Biaya kegiatan Evaluasi tidak boleh dibebankan dalam Dana Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

A. Pertanggungjawaban bantuan

Penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melampirkan:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan bersama dengan PPK;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan bersama dengan PPK;
3. Dokumentasi foto dan/atau video kegiatan;
4. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana bila ada;
5. Bukti-bukti pengeluaran keuangan yang sah;
6. Surat pernyataan menyimpan bukti-bukti pengeluaran keuangan yang sah;
7. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan, bunga bank/jasa/giro;
8. Bukti setor perpajakan.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dan seluruh lampiran tersebut, PPK melakukan seleksi. PPK mengesahkan BAST setelah hasil seleksi dimaksud telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).

B. Pelaporan Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan.

Penerima bantuan yang berasal dari APBN, wajib menyampaikan laporan secara tertulis sesuai dengan tahapan pencairan dana kepada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda dan/atau PPK. Bentuk pertanggungjawaban secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kegiatan merupakan gambaran nyata dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dan dibiayai. Laporan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Latar belakang;
- b. Dasar;
- c. Tujuan;
- d. Sasaran;
- e. Pokok-pokok kegiatan;
- f. Bentuk kegiatan;

- g. Peserta;
- h. Pelaksana;
- i. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- j. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan;
- k. Hasil yang dicapai;
- l. Pembiayaan;
- m. Kesimpulan dan Saran, serta
- n. Lampiran-lampiran (data pendukung).

2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan yang disampaikan sesuai dengan tahapan pencairan dana. Laporan pengeluaran anggaran biaya dibuktikan dengan kwitansi, daftar hadir, setoran pajak dan bukti lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dari bantuan. Laporan keuangan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Rekapitulasi pengeluaran;
 - 2) Kwitansi dan daftar tanda terima;
 - 3) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pembelian barang/jasa
 - 4) Bukti setoran pajak;
 - 5) Daftar hadir (untuk rapat-rapat);
 - 6) Bukti perjalanan (surat tugas, tiket, boarding pass, bukti penginapan, dll).
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Bukti-bukti asli pengeluaran keuangan disimpan oleh penerima bantuan
- d. Laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dijilid rapih dan digandakan rangkap 3 (tiga) dikirim kepada:

Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat
- e. Penerima dana bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah selesai kegiatan atau pada akhir tahun anggaran.

3. Ketentuan perpajakan

Penerima dana bantuan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, terikat dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jika terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perpajakan oleh penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 maka penerima bantuan wajib mengklarifikasi dan menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Seluruh bukti pengeluaran/penyetoran pajak terhadap objek pajak tersebut wajib dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

C. Sanksi

1. Penerima Bantuan Pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan bantuan pada tahun berikutnya.
2. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana bantuan, penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko, berupa pengembalian dana yang telah diterima ke kas Negara dan atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

D. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk mengontrol pelaksanaan program kegiatan pencegahan bahaya destruktif apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh pihak

BAB V

PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan Lembaga yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui APBN dan dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.


Program Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 adalah salah satu solusi dalam mendorong keterbukaan informasi sekaligus pencitraan mengenai kegiatan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga mempunyai dampak yang bersifat massif bagi pemangku kepentingan kepemudaan.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan kepemudaan melalui peningkatan wawasan pemuda yang berdampak strategis bagi para pemangku kepentingan kepemudaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Januari 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,


FAISAL ABDULLAH ✓